



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 2019/V.07/HK/2019**

TENTANG

**PENETAPAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI
LAMPUNG PERIODE TAHUN 2019-2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta stabilitas usaha di sektor produksi barang dan jasa maka peran Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam mendukung terwujudnya kondisi dimaksud cukup penting;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan tertib perlu menetapkan keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit Provinsi Lampung periode Tahun 2019-2021, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Menteri Dalam Negeri Nomor Per.04/MEN/II/2010 dan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Peran LKS Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2019-2021.**

KESATU : Menetapkan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung Periode Tahun 2019-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menggalang komunikasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya antara pelaku proses produksi barang dan atau jasa (pekerja, pengusaha dan pemerintah), serta menampung aspirasi, merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama dalam bidang ketenagakerjaan melalui sidang-sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit;
- b. membina komunikasi, informasi dan konsultasi secara timbal balik dalam hubungan kerja sama baik dari ketiga unsur Tripartit maupun dengan Lembaga Kerja Sama Sektoral lainnya; dan
- c. memberikan Pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam rangka membantu tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibantu Badan Pekerja (BP) dan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung Periode Tahun 2019 - 2021, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini yang berkedudukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung jalan Gatot Subroto Nomor 28 Bandar Lampung.

KEEMPAT : Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- KEENAM** : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/220/V.07/HK/2017 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-4-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung;
7. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala BPJS Kesehatan Lampung di Bandar Lampung;
11. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Ketua Serikat Pekerja / Serikat Buruh Tingkat Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 306/V.07/HK/2019
TANGGAL : 15 - 4 - 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA
TRIPARTIT PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2019-2021**

- I. Ketua merangkap Anggota : Gubernur Lampung
- II. Wakil Ketua I merangkap Anggota : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua II merangkap Anggota : Ketua Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua III merangkap Anggota : Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Lampung
- V. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
 - 1. Kepala Bagian Sosial Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
 - 2. Kasubbid Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Lampung
 - 3. Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung
 - 4. 3 (tiga) orang Anggota Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung
 - 5. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Lampung
 - 6. Ketua Korwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Lampung
 - 7. Ketua Serikat Buruh Lampung

8. Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ²⁰¹⁹ /V.07/HK/2019
TANGGAL : 15-4-2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEKERJA
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2019-2021**

- I. Ketua : Ketua Serikat Buruh Lampung (SBL)
- II Wakil Ketua : Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung
- III Sekretaris : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Kepala Bagian Sosial Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung.
2. Anggota Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung
3. Ketua Korwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIGARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/206/V.07/HK/2019
TANGGAL : 2015-4-2019

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2019-2021**

- I. Ketua : Kepala Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha dan Lembaga Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- II Sekretaris : Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
2. Pelaksana pada Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO